

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan dihadapkan kepada sesuatu yang sulit pada dirinya sehingga ia akan melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan status dirinya. Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negatif dalam kehidupan masyarakat, yang mana masyarakat itu sendiri mencita-citakan adanya kehidupan yang tertib dan aman dalam lingkungannya. Untuk mengembalikan sesuatu yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat kejahatan tersebut. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidak enakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan dan kerugian yang dialami.

Pelimpahan rasa ketidak enakan itu dapat berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi bagi seseorang yang di pidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.¹

Dalam konteks hukum pidana, norma-norma hukum pidana hanya ada dalam ketentuan-ketentuan tertulis yang dibuat dan diberlakukan institusi negara, diluar itu tidak ada hukum pidana.² Oleh karenanya Peranan penyidik sangat sentral dalam kasus ini dikarenakan tujuan pokok dari tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan

¹ R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 170

² Mohammad, “Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 12 Nomor 1, November 2011, Pamekasan, hlm. 11

seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Seiring berjalannya waktu, tujuan pidana yang pada hakikatnya untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan kejahatan dan untuk mendidik setiap orang agar berperilaku baik di dalam masyarakat dirasa tidak lagi dapat memberikan kekuatan hukumnya. Karena kejahatan saat ini tidak lagi bersifat kaku dalam setiap pelaksanaannya, pelaku kejahatan akan selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut dengan berbagai macam modus operandi yang telah ia siapkan untuk mengelabui penegak hukum, agar hukum sulit untuk membuktikan kesalahannya. Seperti halnya dengan kasus yang baru-baru ini sedang menjadi perbincangan hebat di setiap akademisi maupun praktisi hukum yaitu tentang pembunuhan berencana yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin, yang dilakukan dengan cara memasukkan racun ke dalam minuman atau makanan di tempat umum. Kasus tersebut juga pernah terjadi pada beberapa periode sebelumnya yang dilakukan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto terhadap aktivis Munir.

Pada kasus tersebut terdengar perdebatan konseptual seputar motif tindak pidana pembunuhan berencana apakah perlu di buktikan di dalam persidangan ataukah tidak, sehingga menimbulkan pro-kontra dikalangan akademisi maupun dikalangan pakar hukum pidana. Perdebatan ini awal mulanya muncul dari keterangan saksi ahli penuntut umum dalam persidangan kasus pembunuhan

Wayan Mirna Salihin (Kasus Pembunuhan Kopi Bersianida). Dimana menurut Eddy O.S. Hiariej selaku saksi ahli dari Penuntut Umum menyebutkan bahwasanya motif dari Pembunuhan berencana tidak perlu untuk di buktikan di dalam persidangan. Sedangkan menurut Muzakkir saksi ahli dari terdakwa menyebutkan bahwa adanya motif perlu untuk dibuktikan.³

Melihat dari dua pandangan tersebut dapat diartikan bahwa eksistensi motif dalam upaya menemukan fakta hukum di muka persidangan untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa masih belum ada kepastian hukumnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut untuk memberikan supremasi pada hukum pidana dalam mewujudkan tujuannya, maka permasalahan tersebut dirasa perlu untuk mengkajinya dengan melandaskan permasalahan tersebut pada Putusan Nomor 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST dalam bentuk Penelitian Skripsi dengan judul: "Eksistensi Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana".

1.2.RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Apakah motif merupakan unsur yang perlu dibuktikan dalam hal pembuktian unsur sengaja dan direncanakan terlebih dahulu pada Pasal 340 KUHP ?

1.3. TUJUAN

Dari latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari skripsi ini adalah Menjelaskan tentang keberadaan motif dalam

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e4aaf2730e6/pro-kontra-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana> (diakses pada tanggal 27 februari 2017).

pembuktian unsur sengaja dan direncanakan terlebih dahulu pada ketentuan Pasal 340 KUHP yang berbunyi: *“Barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.

1.4. KEGUNAAN

Berdasarkan latar belakang persoalan dan tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu hukum mengenai keberadaan motif dalam hal pembuktian unsur sengaja dan direncanakan terlebih dahulu pada ketentuan Pasal 340 KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, sehingga supremasi hukum pidana dapat terwujud dalam menegakkan keadilan.

1.5. KEASLIAN

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap judul penelitian skripsi yang ada pada Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, penulis tidak menemukan skripsi dengan judul dan subtansi didalamnya yang sama. Namun, beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis melalui internet menemukan beberapa skripsi dari orang lain yang juga membahas tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

Ada beberapa judul skripsi yang bisa diambil kesimpulan sehingga terlihat mirip dengan pembahasan tentang “Eksistensi Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Supaya dapat mengetahui sub-kajian yang sudah dikaji ataupun belum pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya komparasi

(perbandingan), apakah terdapat unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Diantara penelusuran penelitian terdahulu yang menurut penulis terdapat kemiripan sebagai berikut :

Thesis tentang Pembuktian Unsur Rencana dan Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang disusun oleh Maria Lona Ginting Nomor Mahasiswa 12/341601/PHK/07597 dengan Rumusan Masalah :

1. Apakah parameter yang digunakan oleh penuntut umum dan hakim untuk membuktikan unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan unsur keberadaan 'rencana' adalah keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, tidak ada aturan berapa lama harus berlaku antara saat kejadian niat untuk melakukan itu perbuatan dengan realisasi saat. Namun harus ada sekitar dia bisa menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan di bawah bagian 338 KUHP berarti ditambahkan dengan adanya unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana (moord) adalah kejahatan kekerasan meskipun KUHP tidak memberikan klarifikasi tentang apa yang seperti 'direncanakan'. Tindak pidana ini juga pembunuhan terberat dinilai dari ancaman kejahatan dan kejahatan keseluruhan bentuk bagi seluruh umat manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Pemahaman dan klarifikasi mengenai 'direncanakan terlebih dahulu' dapat ditemukan di MVT dan juga pendapat semua ahli memberikan rumusan unsur subjektif (sengaja, dan dengan direncanakan terlebih dahulu) dan unsur-unsur tujuan (tindakan: menghilangkan jiwa, benda: yang jiwa orang lain). Hasil lain melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa jaksa penuntut umum dan hakim mengenakan batas waktu dan keterangan dari kasus posisi yang diperoleh melalui keterangan saksi, kesaksian dari terdakwa serta bukti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan sebagai parameter dalam unsur-unsur pembuktian dari rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Mengenai unsur rencana yang didasarkan pada Pasal 340 KUHP adalah rencana aksi pertama dalam kondisi tenang dan secara umum akan membutuhkan waktu yang agak lama.

PERBEDAAN :

Perbedaan Thesis yang disusun oleh Maria Lona Ginting dengan Skripsi yang akan disusun ini yaitu Thesis yang disusun oleh Maria Lona Ginting pembahasannya hanya fokus pada proses pembuktian dalam Pasal 340 KUHP dan motif seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana tidak di bahas sedikitpun dalam membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut sedangkan Skripsi yang akan penulis susun akan membahas tentang suatu unsur-unsur tindak pidana, hubungan antara Motif, Niat, Unsur Sengaja sebagaimana di maksud dalam Pasal 340 KUHP sehingga nantinya ada titik temu mengenai keterkaitan motif dalam tindak pidana pembunuhan dan nantinya apakah motif harus dibuktikan atau tidak dalam upaya menemukan suatu unsur sengaja dalam

tindak pidana pembunuhan akan di bahas di dalam skripsi yang akan penulis susun ini.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif.⁴ Karena skripsi yang akan disusun ini menjelaskan tentang keberadaan motif dalam menemukan unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan menelaah suatu norma-norma yang ada serta dengan menelaah teori-teori yang ada terkait dengan permasalahan ini tanpa sedikitpun memasukkan data-data yang terjadi di lapangan, maka dapat disimpulkan disini bahwa penulisan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian normatif.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Ada lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari kelima pendekatan diatas, maka untuk memberi kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan diatas adalah pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 32

⁵ *Ibid*, hlm. 93

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶

1.6.3. Sumber Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan-putusan yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

⁶ *Ibid*, hlm. 95

⁷ *Ibid*. 141

⁸ *Ibid*.

1) Putusan Nomor 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹

3. Bahan-bahan non-hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Psikologi, ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal Psikologi sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁰

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan dalam skripsi ini penulis telah memilih dua model pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) maka metode pengumpulan bahan hukumnya sebagai berikut :

1. Dalam pendekatan kasus (*case approach*) penulis akan Mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Akan

⁹ *Ibid.* 142

¹⁰ *Ibid.* 143

tetapi tidak berarti hanya landmark decisions yang perlu diacu, melainkan juga yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi.¹¹

2. Dalam Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) penulis akan mengumpulkan teori-teori dalam pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum (*treatises*).¹²

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum atau metode penalaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Setelah itu, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum, kemudian ditarik kesimpulan.¹³

¹¹ *Ibid.* 195

¹² *Ibid.* 196

¹³ *Ibid.*